

SIAPKAN Rp9,8 MILIAR, PEMKAB SEGERA BANGUN GEDUNG PERPUSTAKAAN BARU



Sumber Gambar:

<https://www.seputarmuria.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240416-WA0048.jpg>

Isi Berita:

Seputarmuria.com, REMBANG – JAWA TENGAH – Progres pembangunan perpustakaan umum Kabupaten Rembang sudah mencapai tahap penyelesaian (finishing) dokumen persiapan lelang atau pra-lelang.

Sebelumnya terdapat revisi pada dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah dilakukan review oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Rembang dan Inspektorat belum lama ini.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus) Rembang, Achmad Sholchan Selasa (16/4) menyampaikan dokumen persiapan lelang pembangunan perpustakaan umum telah diserahkan ke Bagian PBJ pada bulan puasa kemarin. Setelah dilakukan review beberapa kali termasuk oleh Inspektorat, ada revisi yang harus dilakukan pada dokumen HPS.

“HPSnya juga kita mintakan review di inspektorat dan sudah turun (hasilnya) pada hari terakhir masuk sebelum lebaran dan selama lebaran kami perbaiki (revisi),” jelasnya.

Setelah dokumen HPS direvisi, lanjut dia, Dinarpus Rembang kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru) Rembang selaku dinas teknis untuk menyelesaikan dokumen HPS pada Selasa (16/4).

“Semoga Minggu ini sudah bisa tayang (di situs web LPSE Rembang),” imbuhnya.

Sholchan berharap pembangunan perpustakaan umum dengan anggaran Rp 9,89 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) itu bisa segera dilelang dan mulai dikerjakan pada

bulan Mei mendatang. Ditargetkan bangunan gedung dua lantai itu sudah bisa diresmikan tahun ini .

“Namanya proses lelang atau tender kan tahapannya cukup banyak, semoga saja ya tidak ada sanggah, lelang ulang dan sebagainya. Karena itu akan mempengaruhi jadwal-jadwal selanjutnya,” bebernya.

Ia menambahkan, secara umum gambaran perpustakaan umum kabupaten itu nantinya bakal dibangun 2 lantai dengan konsep mengedepankan budaya Jawa seperti rumah joglo dengan ukuran 28×28 meter. Kemudian ada tambahan koleksi buku dan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

“itu mungkin nanti belum bisa seperti yang dibayangkan 100 persen karena untuk penataan lingkungan belum masuk disitu (rencana pembangunan) dan harapan kami bisa dilanjutkan di tahun berikutnya,” pungkasnya. (Ed).

Sumber Berita:

1. <https://www.seputarmuria.com/siapkan-rp-98-miliar-pemkab-segera-bangun-gedung-perpustakaan-baru/>, “Siapkan Rp. 9,8 Miliar, Pemkab Segera Bangun Gedung Perpustakaan Baru”, tanggal 16 April 2024.
2. <https://rembangkab.go.id/berita/siapkan-98-miliar-pemkab-segera-bangun-gedung-perpustakaan-baru/>, “Siapkan 9,8 Miliar, Pemkab Segera Bangun Gedung Perpustakaan Baru”, tanggal 16 April 2024.
3. <https://www.era-pos.com/daerah/1034546554/rembang-akan-memiliki-gedung-perpustakaan-umum-baru-senilai-98-miliar>, “Rembang Akan Memiliki Gedung Perpustakaan Umum Baru Senilai 9,8 Miliar”, tanggal 16 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer